

Pengaruh Peran BPJPH dalam Memberikan Status Kehalalan Produk terhadap Efektivitas Penjualan Ayam Potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung

The Effect Of The Role Of Bpjph In Providing Status Of Product Legacy Towards Effectiveness Of Saving Chicken In Wahana Market In The Of Bandung District

¹Desilla Luciana, ²Azib, ³M. Andri Ibrahim

*1,2,3Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116*

Email : desillaluciana@gmail.com, Azib_asroi@yahoo.co.id, andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. Buying and selling has become an important thing in life. With the sale and purchase, people are able to meet their needs. Islam has also arranged in detail about the rules of sale and purchase so that they are in accordance with Islamic law and avoid actions that can harm others. Broiler traders at Wahana Rancaekek Market in Bandung Regency still rule out halal over the chicken they sell. Because they do not know how to slaughter the chicken that they will sell has fulfilled Islamic Shari'a or not. The halal chicken is very important for consumers because it can cause a sense of security and comfort. This broiler is very important in terms of slaughter because the majority of people in West Java are Muslim. Here, the researchers found that traders did not guarantee the halal of the chicken meat they sold. Therefore, the author assumes that the role of BPJPH in Bandung Regency has not been maximal in protecting consumers and carrying out its functions in accordance with Law No. 33 of 2014 concerning Maintaining Halal Products in maintaining halal status of chicken circulating in the community, especially Wahana Rancaekek Market. The purpose of this study was to determine the role of BPJPH in providing halal status of Ayam Potong products at Wahana Market, Rancaekek District, Bandung Regency, to determine the effectiveness of selling chicken pieces at Wahana Rancaekek Market, Bandung Regency and to find out the influence of the role of BPJPH in providing product halal status to the effectiveness of selling chicken at the Wahana Rancaekek Market in Bandung Regency. The research method used was descriptive analytical by examining the role of BPJPH in providing halal status of Cut Chicken products to the effectiveness of selling chicken at Wahana Rancaekek Market in Bandung Regency as well as data analysis through simple linear regression analysis by processing using SPSS series 20 for window. Conclusions from this study are BPJPH Bandung Regency has an important role in protecting Muslim consumers in Indonesia, especially protection in terms of product halalness, effectiveness of selling chicken pieces in Wahana Rancaekek Market, Bandung Regency. It is quite effective and good, and the role of BPJPH in Bandung Halal affects the effectiveness of the sale of broiler chicken in Wahana Rancaekek Market, Bandung Regency.

Keywords: Role, Certification and Product Halalness.

Abstrak. Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung masih mengesampingkan akan kehalalan atas ayam potong yang mereka jual. Karena mereka tidak mengetahui cara penyembelihan ayam potong yang akan mereka jual sudah memenuhi syariat islam atau tidak. Kehalalan ayam potong itu sangat penting bagi konsumen karena dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ayam potong ini sangat penting dari segi penyembelihannya karena mayoritas di Jawa Barat masyarakatnya adalah beragama Islam. Di sini peneliti mendapatkan temuan bahwa pedagang tidak menjamin akan kehalalan atas daging ayam potong yang mereka jual. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa peran BPJPH Kabupaten Bandung belum maksimal dalam melindungi konsumen serta menjalankan fungsinya yang sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Menjaga Produk Halal dalam menjaga status kehalalan ayam potong yang beredar di masyarakat khususnya Pasar Wahana Rancaekek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk Ayam Potong di Pasar Wahana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, untuk mengetahui efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui pengaruh peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk terhadap efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan

meneliti peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk Ayam Potong terhadap efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung serta analisa data dilakukan melalui perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan pengolahan menggunakan program SPSS seri 20 for window. Simpulan dari penelitian ini adalah BPJPH Kabupaten Bandung memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia terutama perlindungan dalam hal kehalalan produk, efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung, sudah cukup efektif dan baik, serta Peran BPJPH Kabupaten Bandung dalam memberikan sertifikasi halal berpengaruh terhadap efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : Peran, Sertifikasi dan Kehalalan Produk.

A. Pendahuluan

Pasar Wahana terletak di Jalan Stasiun Rancaekek merupakan salah satu Pasar Tradisional di Rancaekek Wetan. Letaknya yang strategis menjadikan Pasar Wahana banyak didatangi pengunjung. Pada akad transaksi jual beli di Pasar Wahana ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi masih banyak para penjual ayam potong yang belum memiliki kepastian kehalalan dalam proses pemotongannya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen jika daging ayam tersebut ternyata pemotongannya tidak melalui proses pemotongan yang sesuai dengan Islam dan statusnya menjadi haram. Dengan kata lain, hal ini yang membuat konsumen mempertanyakan cara penyembelihannya sesuai dengan prinsip syariat islam atau tidak karena pedagang ayam potong hanya mengambil ayam potong tersebut dari distributor ayam. Dan para pedagang pun tidak mempertimbangkan atas kehalalan ayam yang mereka jual. Begitu pula dengan kurangnya penyuluhan dari Pemerintah bagi para penjual ayam potong tentang pentingnya penyembelihan terhadap kehalalan daging ayam.

Akan tetapi, pada praktiknya pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung masih mengesampingkan akan kehalalan atas ayam potong yang mereka jual. Karena mereka tidak mengetahui cara penyembelihan ayam

potong yang akan mereka jual sudah memenuhi syariat islam atau tidak. Kehalalan ayam potong itu sangat penting bagi konsumen karena dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ayam potong ini sangat penting dari segi penyembelihannya karena mayoritas di Jawa Barat masyarakatnya adalah beragama Islam. Di sini peneliti mendapatkan temuan bahwa pedagang tidak menjamin akan kehalalan atas daging ayam potong yang mereka jual.

Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk Ayam Potong di Pasar Wahana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk terhadap efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung ?
- 4.

B. Landasan Teori

Pada tahun 2014 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Secara garis besar, UUJPH mengatur hal-hal sebagai berikut : penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Salah satu hal penting yang dibahas dalam UUJPH ini adalah pembentukan sebuah lembaga yang disebut dengan BPJPH. Lembaga ini adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.¹

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.² Produk halal yang dimaksud adalah³ :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan\ yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.

¹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

² Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Pedoman, hlm. 137.

³ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003, hlm. 2.

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at Islam. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran BPJPH dalam Memberikan Status Kehalalan Produk Ayam Potong di Pasar Wahana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Peran BPJPH Kabupaten Bandung dalam memberikan sertifikat halal kepada para pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek tersebut tidak lepas dari landasan pembentukan BPJPH tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi :

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH);
2. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri;
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
4. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah; Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

5. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk ayam potong di Pasar Wahana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sudah berperan dengan baik. Hasil penelitian di atas juga mengindikasikan bahwa BPJPH Kabupaten Bandung memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia terutama perlindungan dalam hal kehalalan produk. Indonesia terutama perlindungan dalam hal kehalalan produk.

6.

Efektivitas Penjualan Ayam Potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung

Efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung sudah cukup efektif dan baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari diperoleh persentase secara keseluruhan memiliki skor 120.4 dari total skor 150 dan berada pada interval baik. Efektivitas penjualan ini tidak lepas dari perilaku para pedagang ayam potong di Pasar Wahana yang mau untuk memperoleh sertifikat halal dari BPJPH Kabupaten Bandung. Adanya kemauan tersebut termasuk etika dalam bermuamalah menurut Islam, karena dengan keinginan memperoleh sertifikat halal para pedagang ayam potong tersebut setidaknya sudah memiliki niat untuk memberikan produk yang terbaik dan maslahat bagi para konsumen. Barang-barang yang diperjual belikan seperti bahan makanan tidak mengandung unsur haram atau cara pematangan ayam yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Maka dengan melihat kondisi dari hasil penelitian yang dilakukan

penulis mengenai gambaran efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung sudah cukup efektif dan baik, hal ini juga mengindikasikan bahwa pedagang mengenai etika bisnis Islam di pasar Wahana Rancaekek yang tidak mengetahui etika bisnis Islam, dikarenakan minimnya tingkat pendidikan para pedagang. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam termasuk kemauan mereka dalam memperoleh sertifikat halal dari BPJPH Kabupaten Bandung.

Pengaruh Peran BPJPH Dalam Memberikan Status Kehalalan Produk Terhadap Efektivitas Penjualan Ayam Potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung

Peran BPJPH dalam memberikan sertifikat kehalalan produk bagi para pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek sebagaimana hasil penelitian telah menunjukkan pengaruh terhadap efektivitas penjualan para pedagang ayam potong tersebut. Keberadaan BPJPH Kabupaten Bandung sebagai sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal tentu memberikan sebuah kemanfaatan dan sekaligus kemudahan bagi masyarakat.

Dengan adanya BPJPH Kabupaten Bandung, para pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek mendapatkan kemudahan dalam mengetahui produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi apakah barang tersebut halal atau tidak. Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan atau peran yang bisa diambil oleh BPJPH Kabupaten Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal adalah sebagai lembaga yang bekerjasama dengan MUI Kabupaten

Bandung. Hal ini ternyata dapat memberikan dampak positif bagi efektivitas penjualan ayam potong setidaknya bagi para pedagang yang ada di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung sebagaimana yang ditunjukkan dengan hasil penelitian di atas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dalam hasil penelitian yang telah kami uraikan di atas, maka kami menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BPJPH dalam memberikan status kehalalan produk ayam potong di Pasar Wahana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sudah berperan dengan baik. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa BPJPH Kabupaten Bandung memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia terutama perlindungan dalam hal kehalalan produk.
2. Efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek Kabupaten Bandung sudah cukup efektif dan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pedagang mengenai etika bisnis Islam di pasar Wahana Rancaekek yang tidak mengetahui etika bisnis Islam, dikarenakan minimnya tingkat pendidikan para pedagang. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam termasuk kemauan mereka dalam memperoleh sertifikat halal dari BPJPH Kabupaten Bandung.
3. Peran BPJPH Kabupaten Bandung dalam memberikan

sertifikasi halal berpengaruh terhadap efektivitas penjualan ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek. Dalam hal ini, keberadaan BPJPH Kabupaten Bandung sebagai sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal tentu memberikan sebuah kemanfaatan dan sekaligus kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya BPJPH Kabupaten Bandung, para pedagang ayam potong di Pasar Wahana Rancaekek mendapatkan kemudahan dalam mengetahui produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi apakah barang tersebut halal atau tidak.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas kami penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, BPJPH Kabupaten Bandung hendaknya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
2. BPJPH Kabupaten Bandung sebagai Lembaga Pemeriksa Halal merupakan sebuah pilihan yang baik, dalam melakukan sertifikasi halal secara langsung. Dalam hal ini, maka BPJPH Kabupaten Bandung harus tetap eksis berperan serta dalam sertifikasi halal mengingat betapa pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat Muslim di Indonesia ;
3. Sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal, BPJPH

Kabupaten Bandung harus terus berusaha memberikan dampak berupa kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Bahkan dengan seluruh potensi yang dimiliki BPJPH Kabupaten Bandung harus terus mengembangkan jangkauan untuk mengambil peran dalam melakukan sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003
- Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Pedoman